

ABSTRAK

Sarah Yuliani. 180102040301. *Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.* Pembimbing I Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI. Pembimbing II Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Praktik, Pinjam-Meminjam

Penelitian ini dilatarbelakangi pinjam-meminjam tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk membangun usaha. Dalam penelitian ini kedua pihak membuat kesepakatan untuk melakukan pinjam-meminjam tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik pinjam-meminjam tanah serta untuk mengetahui konsekuensi yang terjadi ketika pinjam-meminjam tanah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam tanah yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terjadi dikarenakan peminjam tidak memiliki tanah untuk membangun sebuah usaha. Akad yang dilakukan dalam Praktik Pinjam-Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu perjanjian lisan tidak tertulis dan perjanjian tertulis dan tidak ada saksi yang menyaksikan akad tersebut dan pinjam-meminjam tanah yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ini termasuk kedalam '*ariyah mutlaqah* karena tidak mengaitkan batas waktu yang ditentukan. Konsekuensi dari para pihak peminjam tanah ialah tanah yang dipinjamnya diambil oleh pemiliknya maka peminjam tanah harus mengembalikan tanah tersebut dan merubuhkan bangunannya. Karena ada perjanjian yang dilakukan secara lisan banyak menimbulkan kerugian bagi peminjam dan si pemilik tidak memiliki timbal balik